

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN KEBIJAKAN PROGRAM
SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA BANTEN DALAM
MENDIDIK CALON BINTARA UNTUK MEWUJUDKAN POLRI
PROFESIONAL MODERN TERPERCAYA (PROMOTER)
Studi Perkap No. 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Polri**

Aji Nugraha¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email: ¹ ajinugraha@gmail.com

Email: ² hasnahaziz@gmail.com

Email: ³ emulyadi@unis.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang ada dalam Penerapan Sekolah Polisi Negara Polda Banten Dalam Mendidik Calon Bintara Untuk Mewujudkan Polri Profesional Modern Terpercaya (Promoter). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui wawancara penelitian dalam konteks diskusi, dan melakukan analisis data dengan prosedur statistika atau permodalan matematis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Penerapan Kebijakan Program Sekolah Polisi Negara Polda Banten Dalam Mendidik Calon Bintara Untuk Mewujudkan Polri Profesional Modern Terpercaya (Promoter) (Studi Perkap No. 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Polri), maka Fungsi dan Peran Tenaga Pendidik dalam Pembentukan Bintara di SPN Polda Banten sudah berjalan efektif dan sesuai dengan Peraturan di SPN Polda Banten Program ini mencerminkan mencakup semua harapan yang ingin di wujudkan oleh Beliau pada comminder wish yang telah di sosialisasikan kepada Mabes, Polda maupun Polres di seluruh Indonesia. Yang sekarang dikenal dengan proyeksi.

Kata kunci: Program Sekolah Polisi, Pendidikan Calon Bintara Profesional Modern Terpercaya (Promoter) Polda Banten

Abstract

The aim of the research is to find out and analyze how to apply the law enforcement process to students forming Education candidates for Indonesian police officers. To find out and analyze what obstacles exist in the Implementation of the Banten Polda State Police School in Educating Candidates for Non-commissioned Officers to Create a Trusted Modern Professional Police (Promoter). The type of research used in this study is qualitative research, namely research that emphasizes testing theories through research interviews in the context of discussions and conducting data analysis with statistical procedures or mathematical capital. The data collection technique used in this research is by using interview, observation, and documentation methods. Based on the results of the research and discussion regarding the Juridical Analysis of the Application of Policies for the Banten Police State Police School Program in Educating Candidates for Non-Commissioned Officers to Create a Trusted Modern Professional Police (Promoter) (Study of Perkap No. 14 of 2015

concerning the National Police Education System), the Functions and Roles of Educators in The formation of NCOs at the SPN Polda Banten has been running effectively and in accordance with the regulations at the SPN Polda Banten. This program reflects all the hopes that he wants to be realized by the commander wish that has been socialized to Headquarters, Regional Police and Polres throughout Indonesia. Which is now known as projection.

Keywords: *Police School Program, Professional Officer Candidate Education Trusted Modern (Promoter) Polda Banten*

A. Pendahuluan

Lembaga pendidikan polri yaitu sekolah polisi negara (SPN) memiliki tanggung jawab untuk melahirkan polisi – polisi yang profesional, produktif dan berkualitas, hal ini memerlukan penanganan yang profesional dan tidak terlepas dari orang – orang yang mengelola secara terorganisir. Faktor perlunya pendidikan polisi dilaarbelakangi pentingnya polisi yang profesional sebagai satuan pengaman ditengah masyarakat atas kejadian yang terjadi yang tak terlepas dari kemajuan perkembangan peradaban manusia. Adanya kesenjangan sosial yang terjadi mengakibatkan perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat baik antar golongan, ataupun pribadi yang menuntut hak antara yang satu dengan yang lain, dan kejadian atau fenomena lainnya sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal seperti pembunuhan, penculikan, penganiayaan, pemberontakan, dan tindak lainnya yang merugikan pihak lainnya.

Manajemen Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI termasuk pada Pendidikan Pembentukan Profesi. Pendidikan ini ditujukan untuk membentuk dan membekali Peserta didik menjadi anggota POLRI yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka komitmen melaksanakan tugas kepolisian, yang dilandasi sikap keterbukaan dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Penyelenggaraan Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI salah satunya mengacu pada UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 29 yang mengatur jenis pendidikan yang dapat diselenggarakan oleh suatu departemen atau non departemen seperti POLRI, sebagai berikut: "Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non departemen." Berdasarkan pasal ini jelas bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh POLRI merupakan pendidikan kedinasan yang menyelenggarakan program pendidikan profesi.

Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI juga ditempuh dalam waktu yang singkat yaitu hanya selama 7 (tujuh) bulan, namun berhasil atau tidaknya, tidak diukur dari berapa lama pendidikan itu berjalan, tetapi program pendidikan yang dijalankan harus memenuhi prinsip-prinsip pendidikan kedinasan tersebut. Mengingat Bintara POLRI sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan penegakan hukum, sehingga perlu dibentuk manajemen pendidikan yang berorientasi pada visi POLRI yakni terwujudnya Postur POLRI yang mandiri, profesional, bermoral dan modern sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, serta penegak hukum yang terpercaya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun program kepolisian yang saat ini sedang berlangsung yaitu PROMOTER (PROfesional MOdern TERpercaya). Program ini dikemukakan oleh Kapolri, Jendral Polisi Tito Karnavian untuk mendukung misi dari bapak presiden Joko Widodo tentang peningkatan *trust* (kepercayaan) masyarakat terhadap POLRI.

Kebijakan Sekolah Polisi Negara

Menurut Hasbullah (2015) Istilah kebijakan memiliki cakupan yang sangat luas. Kata “policy” yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah. Pendapat Duke dan Canady dikutip oleh Mudjia Rahardjo (2010) yang mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu 1) kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, 2) kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, 3) kebijakan sebagai suatu panduan tindakan diskresional, 4) kebijakan sebagai suatu strategi yang diambil untuk memecahkan masalah, 5) kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, 6) kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substansif, 7) kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, 8) kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi system.

Sekolah Polisi Negara adalah sekolah kepolisian dimana para calon anggota polri akan dididik selama beberapa bulan yang telah ditentukan dimasing Polda di Indonesia. Disinilah Bumi Kandung para calon penerus Polri di didik dan ditempa untuk menjadi pribadi Polri yang memiliki sifat mahir, terpuji dan patuh hukum. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang pokok-pokok penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Sekolah Polisi Negara, mengatakan bahwa Sekolah Polisi Negara merupakan unsur pelaksana untuk menyelenggarakan pendidikan pembentukan Brigadir Polisi (saat ini Bintara Polri) dan pelatihan sesuai program / kebijakan pimpinan. Pendidikan yang terdapat di Sekolah Polisi Negara Polda Banten adalah Pendidikan Pembentukan, Pendidikan Alih Golongan, dan Pendidikan Pelatihan serta Pengembangan. Sekolah Polisi Negara memiliki komponen penting yang terdapat di dalamnya yang diantaranya adalah Tenaga Pendidik (Gadik) dan Pengasuh.

Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) terdiri dari :

- 1) Gadikan, yang merupakan pejabat operasional di Sekolah Kepolisian Negara akan tetapi juga berfungsi sebagai Pendidik.
- 2) Gadik organik, berasal dari Pegawai Negeri pada Polri yang ditugaskan sebagai Gadik di Lemdik (Lembaga Pendidikan) Polri.
- 3) Gadik Non Organik, berasal dari Gadik yang pernah bertugas sebagai Gadik di Lemdik (Lembaga Pendidikan) Polri, Tenaga Pendidik (Gadik) merupakan Pendidik yang ditambahkan dari luar pihak Sekolah Polisi Negara apabila terjadinya kekurangan Pendidik di suatu bidang tertentu.

Lembaga Pendidikan POLRI (Lemdikpol) merupakan unsur pendukung di bawah Kapolri yang bertugas sebagai pelaksana Strategi. Penguatan Bidang Pembinaan, khususnya Program Sumber Daya Manusia untuk penyediaan personil melalui

pendidikan pembentukan. Salah satu satuan kerjanya adalah Sekolah Polisi Negara (SPN) yang bertugas menyelenggarakan pendidikan Pembentukan Brigadir serta pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai Rencana Kerja (Renja) atau Kebijakan Kapolda dan/atau Kapolri.

Pendidikan Sekolah Polisi Negara Berkualitas

Polri harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Tujuan pendidikan Polri harus berubah untuk menciptakan insan Polri yang kreatif, inovatif, kritis sebagai *problem solver*, mampu memberikan pelayanan dengan kesadaran budaya yang baik berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME. Memang evaluasi mendalam diperlukan untuk melihat dan mengevaluasi sistem pendidikan bagi insan Polri baik pada pembentukan, maupun pendidikan lanjutan. Dari hasil riset disebutkan, bahwa aspek-aspek diklat yang masih harus memperoleh perbaikan adalah kualitas instruktur yang relatif masih belum sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan akademis, seperti masih banyak instruktur yang berpendidikan SMA, tidak melalui uji kompetensi, dan sebagainya (Nasution, 2010). Ini merupakan sebuah masukan berharga bagi Polri di masa depan.

Mutu adalah konsep yang absolut dan relatif. Mutu yang absolut ialah yang idealismenya tinggi dan harus dipenuhi, berstandar tinggi, dengan sifat produk bergengsi tinggi (Sallis, 2003). Mutu yang relatif bukanlah sebuah akhir, namun sebagai sebuah alat yang telah ditetapkan atau jasa yang dinilai, yaitu apakah telah memenuhi standar yang telah ditetapkan apa belum (Usman, 2006 : 408). Dalam konteks pendidikan, kualitas yang dimaksudkan adalah konsep relatif, terutama berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan. Di sini pelanggan pendidikan ada dua aspek, yaitu pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal adalah kepala sekolah, guru dan staf kependidikan lainnya. Pelanggan eksternal ada tiga kelompok, yaitu peserta didik, orang tua dan para pemimpin pemerintahan, serta masyarakat luas (Kamisa dalam Nurkolis, 2003: 70 – 71).

Perlu inovasi dan materi tambahan yang ditujukan untuk membekali para siswa SPN agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, seperti; penguasaan terhadap teknologi komunikasi sehingga mampu menciptakan kompetisi global dan penguasaan aspek teknologi yang handal sesuai era globalisasi saat ini.

Tenaga pendidik yang ada di SPN seharusnya ditunjuk dari luaran SDM yang terbaik di Polri, karena tanggung-jawab pokok pembentukan moral, maupun intelektual peserta didik. Tenaga pendidik di SPN seharusnya merupakan personel yang memiliki catatan prestasi terbaik karena dengan peran para tenaga pendidik yang baik, hubungan personal autentik untuk penanaman nilai-nilai bagi para siswa berlangsung. Dengan demikian Polri dapat menghasilkan SDM yang berkualitas di masa depan (Suparno (dkk), 2012). Peran para tenaga pendidik adalah sebagai rekan kerja, pengambil keputusan, dan pengimplementasi program pengajaran (Cheng dalam Nurkolis, 2003:123). Maka tak terbantahkan lagi, bahwa pendidikan yang bermutu diawali dari tenaga pendidik bermutu. Tenaga Pendidik bermutu adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keilmuan yang diperlukan, serta dapat selalu melakukan refleksi terhadap apa yang telah dilakukannya pada saat proses pembelajaran. Seorang tenaga pendidik harus mampu mengembangkan ide-ide inovatif dari setiap materi di bidangnya.

Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan SPN

Strategi perbaikan mutu harus berdasarkan analisa terhadap kelemahan, kekurangan, kekuatan dan peluang yang ada pada SPN Polri. Pada pembahasan kali ini fokus tulisan ini ada pada tenaga pendidik sebagai unsur terpenting dalam sistem pendidikan di SPN. Tidak terbantahkan lagi bahwa pendidikan yang bermutu diawali dari tenaga pendidik yang bermutu juga.

Konteks ini seolah dianggap sebagai pengabdian luhur mereka untuk kepentingan Polri di masa depan. Bila ini dilaksanakan maka diprediksi luaran (*output*) dari lembaga pendidikan seperti SPN akan dapat lebih ditingkatkan.

Tenaga pendidik di SPN seyogyanya memiliki semua kompetensi yang disyaratkan sebagai ukuran profesionalisme, yaitu handal dan ahli dalam bidangnya masing-masing dan kompeten sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan di SPN, yaitu mencetak SDM yang handal. Pendidikan dan pelatihan Polri merupakan bagian dari manajemen SDM Polri. Untuk mengatasi kelemahan ini maka diperlukan manajemen SDM yang transparan, akuntabel, profesional, bermoral, dan modern.

Polisi Promoter

Program Polisi professional, modern, dan terpercaya (Promoter) dapat mencerminkan sosok Polisi Ideal di masa depan dengan penjabaran sebagai berikut:

1) Profesional

Profesional dalam tubuh kepolisian dapat di tingkatkan melalui kompetensi sumber daya manusia polri yang semakin berkualitas dengan meningkatkan kapasitas pendidikan, pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur yang baku yang sudah dipahami, dilaksanakan dan dapat diukur keberhasilannya. Kunarto (2011) menyebutkan bahwa "Profesionalisme" adalah sebagai berikut:

- 1) Ketrampilan yang didasarkan atas pengetahuan teoritis.
- 2) Memperoleh pendidikan tinggi dan latihan kemampuan diakui oleh rekan sejawatnya.
- 3) Ada "Organisasi Profesi" yang menjamin berlangsungnya budaya profesi melalui persyaratan yang memasuki organisasi yaitu "ketaatan pada Kode-Etik Profesi".
- 4) Ada nilai khusus, harus diabdikan kepada masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan kecakapan, keterampilan, kualitas serta daya kreativitas tersendiri dalam suatu bidang khusus yang dimiliki seseorang sebagai tenaga pelaksana.

Tuntutan terhadap profesionalisme POLRI dewasa ini didorong oleh perkembangan lingkungan strategik, sosial kemasyarakatan serta tuntutan reformasi publik. Hal ini merupakan suatu kebutuhan terhadap tantangan tugas yang dihadapi dalam mencapai tingkat efektifitas dan produktivitas yang tinggi. Profesionalisme POLRI dalam naskah mata kuliah Manajemen Strategi POLRI dirumuskan sebagai berikut "Kemahiran dan keterampilan setiap anggota dan satuan POLRI dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya didukung pengetahuan, wawasan, moral etika serta etos kerja yang tinggi, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun taktik dan teknik kepolisian secara benar dan tepat berdasarkan hukum dan perundang-undangan maupun norma-norma umum lainnya yang berlaku". Dengan demikian dapat dipahami bahwa tuntutan profesionalisme POLRI merupakan kebutuhan tugas dalam

mewujudkan POLRI sebagai Polisi Sipil yang profesional, berwibawa dan dapat dipercaya oleh rakyatnya.

2) Modern

Modern dapat dikatakan sebagai bagian dari terbaru dan mutakhir. Dalam peperangan, modern merupakan pasukan yang diperlengkapi dengan senjata-senjata. Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Modern dalam institusi Kepolisian dapat dilakukan dengan modernisasi layanan publik yang didukung dengan teknologi canggih, sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat. Yang didukung dengan sistem-sistem komunikasi, koordinasi dan komando pengendalian dan informasi. Sistem-sistem modern ini dapat di tunjukan adanya efektifitas dan efisiensi serta memenuhi standar pelayanan prima dengan petugas-petugas yang profesional.

3) Terpercaya

Percaya adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata, menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur (tidak jahat dan sebagainya). Percaya dapat berupa yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu (bahwa akan dapat memenuhi harapannya dan sebagainya kepada diri sendiri. Polri selalu ingin mengupayakan agar masyarakat dapat sepenuhnya percaya terhadap kinerja mereka saat ini dan seterusnya.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang secara umum sesuai bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan bagaimana atau mengapa dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer atau masa kini di dalam konteks kehidupanyang nyata. Penelitian menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono: 2015). Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan yang diperoleh melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan kegiatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

C. Hasil dan Pembahasan

Sekolah Polisi Negara (SPN) merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolda. SPN bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Brigadir serta pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai Renja atau kebijakan Kapolda dan/atau Kapolri. SPN dipimpin oleh Kepala SPN (Ka SPN) yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda.

Penerapan kebijakan program sekolah polisi negara Polda Banten dalam mendidik calon bintara untuk mewujudkan polri profesional modern terpercaya (promoter) (studi perkap no. 14 tahun 2015 tentang sistem pendidikan polri). Sedangkan metode wawancara penulis gunakan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai penerapan kebijakan program sekolah polisi negara polda banten dalam mendidik calon bintara untuk mewujudkan polri profesional modern terpercaya (promoter).

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, diperoleh objek penelitian mengenai mendidik calon bintara untuk lebih profesional. Seperti yang telah penulis uraikan di atas, bahwa metode observasi ini penulis gunakan untuk memperoleh data mengenai bagaimana penerapan kebijakan program sekolah polisi negara polda banten dalam mendidik calon bintara untuk mewujudkan polri profesional modern terpercaya (promoter yang dilakukan oleh para pendidik yang ada di sekolah polisi negara.

Hasil wawancara dengan Bapak AKBP Priyatri Winoto, S.H., M.Si. selaku Kakorsis SPN Polda Banten mengatakan bahwa “ Kebijakan dalam sekolah polisi negara ini harus membuat para calon bintara mempunyai jiwa Profesionalisme dalam penegakan hukum dan membuat para calon bintara yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong serta mampu memberikan gambaran mengenai promoter.

Sebagaimana pendapat yang di tegaskan oleh AKBP Drs. H. Rahmat Sidik, M.M. selaku Kabagjarlat SPN Polda Banten:

“Adapun harapan dengan adanya program prioritas promoter ini yang diterapkan kepada calon bintara, yaitu di harapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polri, serta penggerakan partisipasi kepada seluruh personil di lingkungan Polri agar ikut turut mensukseskan berbagai program yang sudah di rencanakan, dengan begitu diharapkan program prioritas promoter beliau dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan tahap yang sudah di rencanakan”

Penerapan kebijakan program Sekolah Polisi Negara Polda Banten dalam Mendidik Calon Bintara Untuk Mewujudkan Polri Profesional Modern Terpercaya (Promoter) dan apakah sudah sesuai dengan perkap No. 14 tahun 2015 tentang sistem pendidikan Polri

Program pendidikan Polri yang ada di Sekolah Polisi Negara Polda Banten salah satunya adalah Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri. Pendidikan Pembentukan (Diktuk) merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian yang dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh para Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Kepala Sekolah Spesialisasi tertentu. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 35 ayat (5) Perkap No. 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian yang berbunyi : Tenaga Kependidikan di lingkungan Pendidikan Polri, terdiri dari : a) Kepala Satuan Pendidikan; b) Wakil Kepala; c) Pejabat yang menangani bidang Pengajaran

dan Pelatihan (Jarlat)/Diklat; d) Pejabat yang menangani bidang kesiswaan/peserta didik; e) Pejabat yang menangani bidang pendidik; f) Pejabat yang menangani bidang administrasi; g) Laboran; h) Pustakawan; i) Teknisi media pembelajaran; dan j) Sebutan tenaga kependidikan lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal mencakup : lingkungan alam dan sosial, serta instrumental seperti kurikulum, program, sarana, fasilitas dan tenaga pendidik (instruktur). Sementara faktor internalnya yaitu : mencakup fisik dan psikologi seperti minat, inteligensi, tingkat emosi, bakat, motivasi, kepercayaan diri dan kemampuan kognitif.

Proses belajar mengajar pada Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri diajarkan oleh Tenaga Pendidik (Gadik) dan Instruktur menggunakan komunikasi instruksional. Tenaga Pendidik (Gadik) merupakan pengajar yang bertanggung jawab dalam pemberian pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri, sedangkan Instruktur sama dengan Tenaga Pendidik (Gadik) akan tetapi Instruktur bertanggung jawab pada proses pembelajaran di lapangan Untuk dapat mencapai proses pendidikan yang berbasis kompetensi diperlukan adanya profil Polri, kerangka kurikulum induk pendidikan Polri, ketersediaan terhadap kurikulum, proses pembelajaran, proses evaluasi dan tentu saja harus didukung dengan adanya tenaga pendidik (Gadik) yang memadai dan mumpuni. Dalam proses pembelajaran pendidikan di lingkungan lembaga pendidikan Polri komponen pendidikan sangat diperlukan, dan sesuai Peraturan KaPolri No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Komponen Pendidikan untuk Pendidikan Pembentukan dan Pendidikan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Peran seorang Tenaga pendidik di Lembaga pendidikan kepolisian memiliki tugas seperti merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan dan penelitian dalam bidangnya sehingga para tenaga pendidik mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk melahirkan insan Bhayangkara yang profesional, mandiri, dan bermoral. Peran tenaga pendidik dalam pendidikan Bintara Polri menjadi sangat signifikan, karena tenaga pendidik yang memberikan pengajaran dan mengubah seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi "siapa-siapa". Dalam arti, tenaga pendidik mampu merubah orang biasa seperti siswa lulusan sekolah menengah atas menjadi seorang yang berpengaruh di masyarakat, yaitu seorang Bintara Polri yang dengan hanya menggerakkan tangan ke atas, semua kendaraan yang melintas akan berhenti seketika. Peran tenaga pendidik diharapkan mampu mencetak calon-calon Bintara Polri yang profesional sehingga mampu menjalankan tugas kepolisian dengan baik sesuai dengan etika kepolisian yang berlandaskan kepada Tribrata. Agar proses pendidikan di Sekolah Polisi Negara berlangsung dengan baik, tenaga pendidik harus memenuhi persyaratan seperti memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi, memiliki sertifikat pendidik dari Depdiknas atau Internal Polri, serta sehat jasmani dan rohani. Dalam psikologi pendidikan, seorang tenaga pendidik harus menguasai beragam perspektif dan strategi, serta harus bisa mengaplikasikannya secara fleksibel. Pendidikan Pembentukan Bintara Polri merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali peserta didik menjadi anggota Polri yang

memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian yang berasal dari masyarakat umum dengan serendah-rendahnya lulusan SMU sederajatnya yang telah lulus dari berbagai tes yang diharuskan seperti administrasi dan lainnya.

Cara Menerapkan Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Siswa Pembentukan Pendidikan Calon Bintara Polisi Republik Indonesia

Diktuk Bintara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a10 Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan POLRI No: Kep/289/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum, merupakan pendidikan yang diarahkan untuk membentuk Bintara Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian, dengan pola pendidikan 2 - 4,5 - 0,5 meliputi: a) 2 bulan : Pembentukan Dasar Bhayangkara, b) 4,5 bulan : Pembekalan Profesi Kepolisian, c) 0,5 bulan : Pambekalan meliputi latnis, latja dan pembekalan.

Adapun metode-metode yang digunakan selama proses pendidikan Pembentukan Bintara di SPN Polda Banten yaitu antara lain sebagai berikut:

a) Metode Ceramah

Dalam pelaksanaan pendidikan metode ceramah di pembelajaran Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri memerlukan keterampilan tertentu agar tidak membosankan dan dapat menarik perhatian siswa.

b) Metode tanya jawab

Metode tanya jawab dilakukan untuk mengevaluasi sehingga pendidik dapat mengetahui sejauhmana siswa dalam memahami pembelajaran sehingga memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menanyakan hal-hal penting dan segala sesuatu kurang jelas yang ingin ditanyakan.

c) Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi dalam bentuk komunikasi non verbal yang digunakan pendidik (gadik dan instruktur) dalam proses pembelajaran dimana tenaga pendidik akan mencontohkan terlebih dahulu dengan diikuti penjelasan terkait pembelajaran tersebut. Metode ini juga di dukung dengan berbagai macam alat peraga.

d) Metode Simulasi

Metode simulasi ini terkadang digabungkan dengan metode bermain peran (*role play*) sehingga dapat dikatakan bahwa metode simulasi dan metode bermain peran (*role play*) terkadang dilakukan bersamaan.

e) Metode Penggunaan Media

Penggunaan media dalam proses belajar mengajar sebagai penunjang kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Dengan media akan mempermudah proses penyampaian pesan yang dilakukan pendidik (Gadik dan Instruktur) dan juga membuat para siswa Bintara Polri cepat menangkap pembelajaran. Penggunaan media sebagaimana dimaksud diantaranya meliputi 3 media yaitu :

1) Media visual

Media visual seperti gambar jenis-jenis senjata, cara memegang senjata, cara menggunakan tameng pada saat menghadapi masyarakat berdemo disertai dengan penjelasannya, sehingga para siswa Bintara Polri akan lebih mudah menerima konsep yang diajarkan dan kemudian melaksanakannya.

2) Media Video

Penggunaan media video membuat para siswa Bintara Polri dapat melihat gambar yang bergerak dengan adanya suara, dimana hal ini dapat membuat pembelajaran semakin efektif dan lancar, khususnya pada mata pelajaran yang mayoritas praktek serta membuat minat dan motivasi siswa menjadi tumbuh untuk selalu memperhatikan pembelajaran, sehingga siswa lebih berkonsentrasi.

3) Media Alat Peraga

Media ini memudahkan dalam melakukan praktik kegiatan dilapangan yang membutuhkan alat sebagai pendukungnya dan memudahkan pendidik dalam penyampaian materi dikarenakan siswa dapat langsung belajar dengan menggunakan media.

Mengatasi Kendala Penerapan Cara Kebijakan Program Sekolah Polisi Negara Polda Banten Dalam Mendidik Calon Bintara Untuk Mewujudkan Polri Profesional Modern Terpercaya (Promoter)

Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pendidikan pembentukan Bintara di SPN Polda Banten maka dilakukan berbagai upaya, diantaranya yaitu, membuat rancangan konsep aktual, hal ini merupakan hasil analisis dan pembahasan yang berisikan kajian terhadap temuan-temuan lapangan. Untuk menjawab tantangan ini dibutuhkan Tenaga Pendidik yang lebih profesional dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan berbagai macam program yang ada serta mampu menciptakan siswa didik yang mampu menjawab tantangan di masa depan untuk menjadi mitra masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sebagai alternatif dalam mengimplementasikan kebijakan manajemen pendidikan pembentukan Bintara Polri yang mampu menyiapkan lulusan yang profesional ditinjau dari efektivitas efisiensi penyelenggaraan pendidikan Polri oleh SPN, melalui rasional komponen pendidikan, rancangan konsep, implementasi rancangan dan evaluasi rancangan. Rancangan konsep aktual manajemen pendidikan pembentukan Bintara Polri merupakan pendidikan dalam membentuk peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian. Penyelenggaraan pendidikan pembentukan Bintara Polri dilakukan dengan menerapkan nilai Tribarata dan Catur Prasetya sebagai pedoman hidup dan pedoman kerja Polri.

Kedisiplinan yang telah diatur oleh Mabes Polri dalam kegiatan pendidikan yang telah ditentukan dari Mabes Polri Jakarta melalui Peraturan Kehidupan Siswa (PERDUPSIS) yang merupakan pedoman Penegakan hukum terhadap siswa pendidikan pembentukan bintanga polisi republik Indonesia yaitu di atur dalam Peraturan kehidupan siswa surat Keputusan Kapolri No. pol: skep/194/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 yang isinya adalah pedoman bagi siswa di lingkungan lembaga pendidikan agar diperoleh kesamaan pengertian dan pendapat serta langkah tindakan bagi penyelenggara pendidikan, dengan peraturan kehidupan siswa ini diharapkan dalam penyelenggara

pendidikan dan pelatihan dapat terwujud kepatuhan terhadap hukum/peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di lingkungan lembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat sehingga tercipta dan terpelihara suasana tertib, lancar, aman tentram, dan disiplin selama berlangsungnya kegiatan pendidikan sehingga dapat berjalan sesuai dengan program dan tujuan pendidikan yang paling penting adalah untuk patuh hukum.

Peraturan kehidupan siswa ini meliputi peraturan kehidupan siswa yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum maupun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan serta sanksi-sanksi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan siswa selama mengikuti pendidikan. Dan jenis pelanggaran berat yang dapat di jatuhkan hukuman disiplin berupa tindakan fisik terukur dan apabila ada pelanggaran yang dikategorikan pidana dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara umum, permasalahan profesionalisme dan integritas Polri merupakan permasalahan terhadap budaya organisasi yang berkembang ditubuh kepolisian saat ini. Budaya organisasi di kepolisian sangat penting untuk di benahi agar dapat memberikan pemahaman terhadap masalah organisasi, pemahaman terhadap perintah atasan, pekerjaan yang wajar sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya, serta dapat di percaya merebut kepercayaan masyarakat. Namun semua ini tidak bisa di wujudkan sendiri oleh Polri, tetapi harus secara bersama-sama. Profesionalitas merupakan kebutuhan yang sangat esensial dalam menghadapi kompetisi, dinamika tugas serta tantangan profesi, sehingga dalam mewujudkan polisi profesional. Memfokuskan serta menekankan pada upaya-upaya untuk menuntaskan perbaikan reformasi internal Polri, penanganan berbagai kelompok radikal prokekerasan, yang saat ini semakin menjadi-jadi dan intoleransi yang lebih optimal. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan, upaya peningkatan kesejahteraan anggota Polri untuk menghindari perilaku KKN, menata kembali tata kelembagaan, dengan pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan minimum sarpras. Kemudian penegakkan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan, serta penguatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara umum, permasalahan profesionalisme dan integritas Polri merupakan permasalahan terhadap budaya organisasi yang berkembang ditubuh kepolisian saat ini. Budaya organisasi di kepolisian sangat penting untuk di benahi agar dapat memberikan pemahaman terhadap masalah organisasi, pemahaman terhadap perintah atasan, pekerjaan yang wajar sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya, serta dapat di percaya merebut kepercayaan masyarakat. Namun semua ini tidak bisa di wujudkan sendiri oleh Polri, tetapi harus secara bersama-sama. Profesionalitas merupakan kebutuhan yang sangat esensial dalam menghadapi kompetisi, dinamika tugas serta tantangan profesi, sehingga dalam mewujudkan polisi profesional. Memfokuskan serta menekankan pada upaya-upaya untuk menuntaskan perbaikan reformasi internal Polri, penanganan berbagai kelompok radikal prokekerasan, yang saat ini semakin menjadi-jadi dan intoleransi yang lebih optimal. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan, upaya peningkatan kesejahteraan anggota Polri untuk menghindari perilaku KKN, menata kembali tata kelembagaan, dengan pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan

minimum sarpras. Kemudian penegakkan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan, serta penguatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

D. Kesimpulan

1. Penerapan kebijakan program Sekolah Polisi Negara Polda Banten di SPN Polda Banten sudah berjalan efektif dan sesuai dengan Peraturan Kalem dikpol No. 02 Tahun 2009 tentang Penunjukan Tenaga Pendidik. Tenaga pendidik di SPN Polda Banten berperan dalam memberi dukungan emosional dan kognitif, kemudian memberi materi yang berarti juga menarik untuk dipelajari dan dikuasai oleh para siswa, serta memberi dukungan yang cukup bagi terciptanya kemandirian dan inisiatif siswa.
2. Menerapkan kebijakan penegakan hukum terhadap siswa pembentukan Pendidikan calon bintanga polisi republik Indonesia di SPN Polda Banten yaitu, mengacu kepada Diktuk Bintanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a10 Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan POLRI No: Kep/289/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum.
3. Mengatasi kendala dalam pelaksanaan pendidikan dan pembentukan Bintangara di SPN Polda Banten maka dilakukan berbagai upaya, diantaranya yaitu, membuat rancangan konsep aktual, hal ini merupakan hasil analisis dan pembahasan yang berisikan kajian terhadap temuan-temuan lapangan dalam melakukan penyelenggaraan pendidikan pembentukan Bintangara Polri yang dilakukan dengan menerapkan nilai Tribarata dan Catur Prasetya sebagai pedoman hidup dan pedoman kerja Polri.

Referensi

Buku:

- Akbar, Usman. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fatah, Nanang. (2013). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Hasbullah, Muhammad. (2015). *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Per.
- J Prang, Amrizal. (2015). *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*. Lhokseumawe: Biena Edukasi.
- Kelsen, Hans. (1995). *General Theory Of Law And State: Teori Hukum Murni*. (Somardi, Trans.). Jakarta: Rimdi Press.
- Kunarto. (2001). *Prilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Machmudin, Dudu Duswara. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif (ed.revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid., & Achmadi, Abu. (2001). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution.(2010). *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Mohammad. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Nurkholis. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasinya*. Jakarta: Grasindo.
- P. Siagian, Sondang. (2009). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Rahardi, Pudi. (2014). *Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Rahardjo, Mudjia. (2010). *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press.
- Sallis, E. (2003). *Total Quality Management in Education*. London : Coghan Page Educational Management Series.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardja, Ahmad. (2012). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparno., & Yunus, Muhamad. (2007). *Keterampilan Dasar Menulis*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Suwarni. (2010). *Reformasi Kepolisian Studi Atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Trianto. (2006). *Strategi Pembelajaran yang Mengaktifkan Siswa*. Jakarta : Depdiknas.
- Usman. (2006). *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Akasara.
- Utomo, Warsito Hadi. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Jurnal:

- Cen, Chintya. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. 5 (2).
- Siregar, Hary Yudha. (2023). Analisis Kebijakan Pengawasan Program Dan Kegiatan Kepolisian Di Polres Sorong Selatan. 6, (1).
- Sutanto, Heri. (2020). Analisis Yuridis Fungsi Dan Peran Tenaga Pendidik Dalam Pembentukan Bintara Di Spnpolda Metro Jaya. 6 (1).
- Semandi, I Gede Putu. (2019). Studi Evaluatif Berbasis Model Cse-Ucla Tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Bintara Di Sekolah Polisi Negara Polda Bali. *Jurnal_Ep*, 9 (2).
- Suastika, I Ketut. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pendidikan Bintara Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Sekolah Polisi Negara Polda Bali. 19 (2).

Perundang-Undangan:

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta.